




GEMAH RIPAH LOH JINAWI



**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON**

**TAHUN 2024-2026**



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2024 – 2026 dapat terselesaikan. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagai unit kerja perencanaan dalam periode 3 (Tiga) tahun kedepan. Selain itu, Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 5 (lima) tahunan yang akan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

Dengan demikian, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagai pengambil kebijakan di bidang perhubungan serta dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Cirebon Tahun 2024 - 2026 semoga tercapai.

Cirebon, November 2023  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA CIREBON  
DINAS PERHUBUNGAN  
  
Drs. ANDI ARMAWAN, M.Si.  
NIP. 19691214 199003 1 005





## DAFTAR ISI

Hal	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	4
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN</b> .....	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....	14
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan.....	33
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	37
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan.....	41
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN</b> .....	44
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	44
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	46
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	48
3.4 Telaahan Rencana Detail Tata ruang Jaringan Trayek Transportasi.....	49
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis .....	50
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	51
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	51
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	53
5.1 Pohon Kinerja.....	55
5.2 Matriks Strategi dan Kebijakan.....	58
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	61
<i>Rencana Strategis 2024 – 2026 Dinas Perhubungan Kota Cirebon</i> .....	65
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	94
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	96



## DAFTAR TABEL

II.1 Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan.....	32
II.2 Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	32
II.3 Susunan Pegawai Berdasarkan Struktural.....	32
II.4 Daftar Inventaris Barang Dinas Perhubungan Kota Cirebon.....	33
II.5 Barang Aset Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Perhubungan Kota Cirebon Periode: 1 Januari 2017 – 30 Juni 2022.....	36
II.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon.....	37
II.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon.....	38
III.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah.....	43
IV.1 Penetapan Indikator dan Tujuan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Cirebon Periode 2024 -2026.....	51
V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Cirebon.....	57
VI.1 Program Penyelenggaraan LLAJ Periode 2024 – 2026 .....	61
VI.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Cirebon.....	64
VII.1 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2022 – 2023 yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	93
VII.2 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2024 – 2026 yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	94



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang – Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Terkait hal ini, penyusunan renstra perangkat daerah untuk periode 2024-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026 sebagaimana arahan dalam Inmendagri No. 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022. Hal ini dikarena adanya kebijakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023, maka penyusunan RPJMD Kota Cirebon maupun



Renstra Dinas Perhubungan Kota Cirebon untuk periode selanjutnya mengikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022.


Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam Pembangunan Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Di samping itu, adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen – dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola PD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola Perangkat Daerah tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Strategis disusun dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun yang secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk melihat Renstra secara jelas dapat dilihat dari diagram alir berikut.



Diagram 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain



Sumber : Tim Penyusun Renstra Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2024-2026



Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka peraturan ini dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Dikarenakan hal tersebut Rencana Strategi yang sudah tersusun akan mengalami perubahan untuk mengakomodir hal tersebut. Selain itu melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan harus segera disesuaikan. Selain itu dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon maka program dan kegiatan akan menyesuaikan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2024-2026 adalah:

1. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
  20. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir tahun 2022;
  21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kota Cirebon Tahun 2005-2025;
  22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggara Perhubungan;
  23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
  24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Jasa Perijinan Tertentu;



26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
32. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2018-2023;
33. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2024-2026 adalah menghasilkan dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 3 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis, serta pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang mengacu kepada RPD.



Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Selain itu, penyusunan Renstra agar pelaksanaan pembangunan dan sasaran yang tertuang dalam RPD beserta strategi pencapaiannya lebih fokus melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2024-2026 terdiri dari 8 (Delapan) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Cirebon 2024 – 2026

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON**

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON**

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra K/L dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis pekerjaan Dinas Perhubungan Kota Cirebon.



**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menguraikan Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

**BAB VIII PENUTUP**

Bab ini berisi harapan agar program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **DINAS PERHUBUNGAN**

Dinas Perhubungan Kota Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.

Sedangkan Dasar Hukum pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon adalah Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**

##### **I. Tugas**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon disingkat DISHUB Kota Cirebon, DISHUB Kota Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Perhubungan.

##### **II. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan; dan



5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### III. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Cirebon telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:

#### a. Unsur Organisasi

Unsur organisasi Dinas terdiri dari :

- 1) unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;
- 2) unsur staf adalah Sekretaris;
- 3) pembantu unsur staf adalah Kepala Sub Bagian;
- 4) unsur lini adalah Kepala Bidang;
- 5) pembantu unsur lini adalah kepala Seksi;
- 6) UPT; dan
- 7) pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

#### b. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cirebon terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
  - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  - b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
  - c. Seksi Prasarana Lalu Lintas.
4. Bidang Angkutan dan Multimoda, terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;
  - b. Seksi Penyediaan, Pengawasan, dan Pengendalian Angkutan; dan
  - c. Seksi Terminal dan Multimoda.
5. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, terdiri dari:
  - a. Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;



- b. Seksi Penyuluhan Keselamatan; dan
  - c. Seksi Pengendalian dan Operasional.
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Tugas dan Unsur Organisasi

**A. Kepala Dinas**

1. Tugas pokok

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

2. Fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
- 2) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dinas operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas;
- 3) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 5) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

**B. Sekretariat**

1. Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas meliputi pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya manusia Aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik daerah / negara dan dokumentasi Dinas serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas dinas.



2. Fungsi

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang perhubungan;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- g. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
- h. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sekretariat membawahkan:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Tugas Pokok

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas meliputi sumber daya manusia Aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol, system informasi, pengelolaan barang milik daerah / negara dan dokumentasi dinas.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan
- (1) Tugas Pokok

Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam meliputi pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan penilaian kinerja, pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana, penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.
  - (2) Fungsi
    - a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
    - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
    - c. Pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
    - d. Pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
    - e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian



Program dan Keuangan;

- f. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

### **C. Bidang Lalu Lintas**

#### **1. Tugas Pokok**

Bidang Lalu Lintas sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan di bidang perhubungan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan manajemen, rekayasa dan prasarana lalu lintas.

#### **2. Fungsi:**

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Lalu Lintas;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Lalu Lintas;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Lalu Lintas;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Lalu Lintas;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Lalu Lintas;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Lalu Lintas;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Lalu Lintas;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan



- layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Lalu Lintas;
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
- a. Seksi Manajemen Lalu Lintas
    - (1) Tugas Pokok

Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan penyusunan, penetapan kebijakan dan sosialisasi serta pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
    - (2) Fungsi
      - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas;
      - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas;
      - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas;
      - d. pelaksanaan pemberian administrasi lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas;
      - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Manajemen Lalu Lintas;
      - f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas; dan
      - g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.



b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas

(1) Tugas Pokok

Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota, pengadaan, pemasangan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas, uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota, pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kota, forum lalu lintas dan angkutan jalan kota.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.



c. Seksi Prasarana Lalu Lintas

(1) Tugas Pokok

Seksi Prasarana Lalu Lintas sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pembangunan, penyediaan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana dan perlengkapan jalan di jalan kota.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Prasarana Lalu Lintas;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

**D. Bidang Angkutan dan Multimoda**

1. Tugas Pokok :

Bidang Angkutan dan Multimoda sebagai unsur lini yang dipimpin oleh



seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan di bidang perhubungan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan perencanaan jaringan trayek, penyediaan, pengawasan dan pengendalian angkutan serta terminal dan multimoda.

2. Fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Angkutan dan Multimoda;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Angkutan dan Multimoda;
- c. pengoordinasian menyiapkan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Angkutan dan Multimoda;
- d. pengoordinasian menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Angkutan dan Multimoda;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Angkutan dan Multimoda;
- f. menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Angkutan dan Multimoda;
- g. pengoordinasian menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Angkutan dan Multimoda;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Angkutan dan Multimoda;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Angkutan dan Multimoda; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Angkutan dan Multimoda, membawahkan:

- a. Seksi Perencanaan Jaringan Trayek
  - (1) Tugas Pokok



Seksi Perencanaan Jaringan Trayek sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan perumusan, sosialisasi dan uji coba kebijakan penetapan Kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan, serta penyusunan, penetapan kebijakan, sosialisasi dan pengendalian rencana umum jaringan trayek perkotaan.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Perencanaan Jaringan Trayek; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

b. Seksi Penyediaan, Pengawasan dan Pengendalian Angkutan

(1) Tugas Pokok



Seksi Penyediaan, Pengawasan dan Pengendalian Angkutan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penyediaan, pengendalian dan pengawasan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan, fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan penyelenggaraan angkutan taksi terintegrasi secara elektronik, pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan penyelenggaraan angkutan taksi, analisis, penyediaan data dan informasi serta pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Penyediaan Angkutan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Penyediaan Angkutan;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Penyediaan Angkutan;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Penyediaan Angkutan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi



- Bidang lingkup Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;  
dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- c. Seksi Terminal dan Multimoda
- (1) Tugas Pokok
- Seksi Terminal dan Multimoda sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penyusunan rencana pembangunan gedung terminal, pengembangan sarana dan prasarana terminal, rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan terminal, serta pepaduan moda dan pengembangan teknologi terminal, serta pepaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan dan pengembangan lingkungan perhubungan.
- (2) Fungsi
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Terminal dan Multimoda;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Terminal dan Multimoda;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Terminal dan Multimoda;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Terminal dan Multimoda;



- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Terminal dan Multimoda;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Terminal dan Multimoda; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### **E. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana**

##### **1. Tugas Pokok :**

Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan di bidang perhubungan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan audit dan inspeksi keselamatan, penyuluhan keselamatan serta pengendalian dan operasional.

##### **2. Fungsi :**

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang



Keselamatan dan Teknik Sarana;

- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana; dan.
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, membawahkan:

a. Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan

(1) Tugas Pokok

Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan peningkatan kapasitas auditor dan inspector Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), inspeksi, audit dan pemantauan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor, terminal, pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor, pemantauan system manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;



- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
  - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
  - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- b. Seksi Penyuluhan Keselamatan
- (1) Tugas Pokok

Seksi Penyuluhan Keselamatan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penetapan kebijakan tata kelola, peningkatan kapasitas, penilaian hasil serta pengawasan pelaksanaan rekomendasi analisis dampak lalu lintas (andalalin), fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta penyuluhan keselamatan.
  - (2) Fungsi
    - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan;
    - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan;
    - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas



- lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan;
  - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penyuluhan Keselamatan;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- c. Seksi Pengendalian dan Operasional
- (1) Tugas Pokok

Seksi Pengendalian dan Operasional sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan tugas pengendalian dan operasional.
  - (2) Fungsi
    - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
    - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
    - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
    - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
    - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengendalian dan Operasional;




- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

**F. Unit Pelayanan Teknis (UPT)**

- a. UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
- b. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**G. Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- d. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- e. Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- f. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturanperundang-undanga





## 2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

### 1. Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan Kota Cirebon, merupakan satuan kerja yang memiliki tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang perhubungan, adapun jumlah pegawai yang ada di Dinas Perhubungan Kota Cirebon terdiri dari:

Tabel 2.1

#### Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Laki-laki	1	54	34	4	93
2	Perempuan	-	6	5	-	11
JUMLAH TOTAL						104

Sumber : DISHUB Kota Cirebon, September 2022

Tabel 2.2

#### Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenis Kelamin	Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP/ SLTP	SMA/ SLTA	D.I	D.III	D.IV/S1	S2	
1	LAKI-LAKI	1	3	44	2	13	24	6	93
2	PEREMPUAN	-	-	4	-	3	4	-	11
JUMLAH TOTAL									104

Sumber : DISHUB Kota Cirebon, September 2022

Tabel 2.3

#### Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II/b	1	-	1
2	Eselon III/a	1	-	1
3	Eselon III/b	3	1	4
4	Eselon IV/a	13	1	14
5	Eselon IV/b	2	-	2
JUMLAH TOTAL				22

Sumber : DISHUB Kota Cirebon, September 2022



Jadi, total keseluruhan 104 orang personil Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Non PNS 18 orang yang tersebar di sekretariat, bidang lalu lintas dan UPT pengujian kendaraan bermotor.

## 2. Sarana dan Prasarana Kerja

Kondisi saat ini masih menunjukkan belum terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi Rekapitulasi barang dan inventaris Dinas Perhubungan Kota Cirebon dapat dilihat pada **Tabel II.4** berikut ini :

Tabel II.4

Daftar Inventaris Barang Dinas Perhubungan Kota Cirebon

No	Sarana dan Prasarana	Volume	Satuan
1	Tanah untuk Bangunan Gedung (gedung dishub)	1.619	M <sup>2</sup>
2	Terminal Darat	3.840	M <sup>2</sup>
3	Portable Compressor	2	Buah
4	Kendaraan Roda 6	3	Unit
5	Kendaraan Roda 4	9	Unit
6	Kendaraan Roda 3	3	Unit
7	Kendaraan Roda 2	35	Unit
8	Water Pump	1	Buah
9	Mesin Kompresor	1	Buah
10	Mesin Las Listrik	1	Buah
11	Mesin Gergaji	2	Buah
12	GPS	3	Buah
13	Alat Ukur/Pembanding Lain-Lain	11	Buah
14	Mesin Ketik	8	Buah
15	Mesin Hitung	4	Buah
16	Lemari Besi	7	Buah
17	Rak Besi/Metal	4	Buah
18	Rak Kayu	1	Buah
19	Filling Besi/Metal	9	Buah
20	Brankas	4	Buah
21	Lemari Sorok	1	Buah
22	Alat Penghancur Kertas	2	Buah
23	Papan Pengumuman	2	Buah
24	Mesin Absensi	3	Buah
25	Genset	4	Set



26	Lemari Kayu	9	Buah
27	Meja Besi	7	Buah
28	Meja Kayu	129	Buah
29	Kursi Besi/Metal	227	Buah
30	Meja Rapat	18	Buah
31	Meja Reception	2	Buah
32	Meja Panjang	1	Buah
33	Kursi Tamu	27	Buah
34	Kursi Putar	68	Buah
35	Kursi Lipat	35	Buah
36	Meja Komputer	22	Buah
37	Lampu Lalu Lintas	8	Unit
38	Mesin Penghisap Debu	2	Buah
39	Mesin Potong Rumput	1	Buah
40	AC	73	Unit
41	Kipas Angin	5	Unit
42	Exhaust Fan	8	Unit
43	Televisi	13	Unit
<b>No</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>
44	Kompas Gas	1	Buah
45	Tabung Gas	1	Buah
46	Amplifier	1	Unit
47	Loudspeaker	9	Unit
48	Sound System	2	Unit
49	Wireless	218	Set
50	Microphone Table Stand	14	Unit
51	Unit Power Supply (UPS)	8	Unit
52	Tustel	3	Buah
53	Tangga Aluminium	2	Buah
54	Mimbar/Podium	1	Buah
55	Handy Cam	4	Buah
56	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	7	Buah
57	Alat Pemadam Portable	15	Buah
58	PC Unit	36	Buah
59	Laptop	32	Buah
60	Personal Komputer Lain-Lain	31	Buah
61	Printer	52	Buah
62	Scanner	1	Buah
63	Monitor	31	Unit
64	Hardisk Eksternal	3	Buah
65	Server	1	Unit
66	Router	2	Unit
67	Hub	8	Unit
68	Modem	3	Unit
69	Peralatan Jaringan Lain-Lain	19	Unit



70	Radio Access Point	3	Unit
71	Swiith Hub	20	Unit
72	Buffet Kayu	5	Buah
73	Camera + Attachment	5	Buah
74	Proyektor + Attachment	7	Buah
75	Audio Amplifier	1	Buah
76	Digital Audio Tape Recorder	1	Buah
77	Tripod Camera	1	Buah
78	Photo Tustel	4	Buah
79	Layar Film	4	Buah
80	Theodolit	1	Buah
81	Megaphone	1	Buah
82	Telephone (PABX)	3	Buah
83	Pesawat Telepon	29	Unit
84	Handy Talky	68	Unit
85	Facsimile	1	Unit
86	Gury Tower	48	Unit
87	Alat Uji Gas Buang	2	Unit
<b>No</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>
88	Balon Karet	10	Buah
89	CCTV	4	Unit

Kondisi prasarana dan sarana di Dinas Perhubungan Kota Cirebon cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Meskipun demikian, terdapat pula prasarana dan sarana yang kurang baik kondisi maupun jumlah.

**a. Asset Tetap**

Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, dalam Paragraf 7, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Asset Tetap yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota seperti tabel di bawah ini :



Tabel II.5  
DAFTAR ASSET  
REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH (BMD)  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON  
PER 30 JUNI 2022

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
1	2	3
<b>A</b>	<b>ASET TETAP</b>	
1	Tanah	8.379.000.000
2	Peralatan dan Mesin	21.309.033.214
3	Gedung dan Bangunan	11.321.470.663
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	5.955.223.050
5	Aset Tetap Lainnya	0
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0
	<b>Jumlah Aset Tetap :</b>	<b>46.964.726.927</b>
<b>B</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	
1	Aset Tak Berwujud	210.230.000
2	Aset Rusak Berat/Hilang/Lainnya	533.697.227
3	Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain	0
	<b>Jumlah Aset Lainnya :</b>	<b>743.927.227</b>
<b>C</b>	<b>TOTAL GABUNGAN (A+B)</b>	<b>47.708.654.154</b>

Sumber : DISHUB Kota Cirebon

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon merumuskan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan yang disajikan secara lengkap dan terinci dalam tabel sebagai berikut :



Tabel II.6 (T-C.23)  
Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Dinas Perhubungan Kota Cirebon

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya (Renstra)	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)			(14)	(15)			(19)	(20)		
1	Menurunnya angka kecelakaan dan daerah rawan kemacetan	-	-	100%	90%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang	-	-	100%	90%	100%			90%	100%			100%	100%		
3	Tersedianya Angkutan Umum Masal Yang Ramah Lingkungan			100%			100%	100%			100%	140%			100%	140%

Sumber: Renstra DISHUB 2017 – 2020



**Tabel II.7 (TC-24)**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Perhubungan Kota Cirebon**  
**Tahun 2017 – September 2022**

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pendapatan Asli Daerah	Rp 3.899.000.000	Rp.4.404.000.000	Rp.4.904.000.000	Rp.5.404.000.000	Rp.6.661.073.350	Rp.6.661.073.350	Rp.3.009.211.635	Rp. 3.145.859.425	Rp.3.238.586.445	Rp.2.850.169.165	Rp.3.942.128.241	Rp.3.146.791.081
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp 2.000.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp.3.000.000.000	Rp.3.500.000.000	Rp.4.637.073.350	Rp.4.637.073.350	Rp.1.565.666.000	Rp. 1.835.915.000	Rp.1.871.392.000	Rp.1.623.206.500	Rp.1.887.600.500	Rp.1.554.091.000
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 1.755.000.000	Rp.1.755.000.000	Rp.1.755.000.000	Rp.1.755.000.000	Rp.2.000.000.000	Rp.2.000.000.000	Rp.1.389.179.335	Rp. 1.289.234.425	Rp.1.346.504.445	Rp.1.217.132.665	Rp.2.029.607.741	Rp.1.564.860.081
Retribusi Ijin Terminal	Rp 20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retribusi Ijin Trayek	Rp 100.000.000	Rp. 125.000.000	Rp. 125.000.000	Rp. 125.000.000	-	-	Rp. 10.250.000	-	-	-	-	-
Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp 24.000.000	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000	Rp. 24.116.300	Rp. 20.710.000	Rp. 20.690.000	Rp 9.830.000	Rp. 24.920.000	Rp 27.840.000



Tabel II.7 (TC-24)  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Dinas Perhubungan Kota Cirebon  
Tahun 2017 – 2021

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)			
Belanja Tidak Langsung	Rp. 11.708.680.000	Rp. 14.093.546.000	Rp. 13.803.245.998	Rp. 12.384.480.925	Rp. 31.008.558.110	Rp. 10.664.094.663	Rp. 13.902.338.681	Rp. 13.803.245.998	Rp. 12.384.480.925	Rp. 31.008.558.110
Belanja Pegawai	Rp. 11.708.680.000	Rp. 14.093.546.000	Rp. 13.803.245.998	Rp. 12.384.480.925		Rp. 10.664.094.663	Rp. 13.902.338.681	Rp. 13.803.245.998	Rp. 12.384.480.925	
Belanja Langsung	Rp. 23.247.943.900	Rp. 19.464.451.000	Rp. 16.036.045.410	Rp. 13.588.781.001	Rp. 1.973.493.250	Rp. 22.876.155.276	Rp. 18.810.167.476	Rp. 16.036.045.410	Rp. 13.588.781.001	Rp. 1.973.493.250
Belanja Pegawai	Rp. 1.819.623.500	Rp. 181.337.600	Rp. 128.020.000	Rp. 447.597.000		Rp. 1.781.753.500	Rp. 165.737.600	Rp. 128.020.000	Rp. 447.597.000	-
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 20.299.688.375	Rp. 17.616.487.050	Rp. 14.592.876.410	Rp. 12.848.322.091		Rp. 19.983.247.076	Rp. 16.993.355.786	Rp. 14.592.876.410	Rp. 12.848.322.091	
Belanja Modal	Rp. 1.128.632.025	Rp. 1.666.626.350	Rp. 1.315.149.000	Rp. 292.861.910		Rp.1.111.334.700	Rp. 1.651.074.090	Rp. 1.315.149.000	Rp. 292.861.910	

Sumber: Laporan CALK DISHUB



## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Peluang adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi. Peluang yang dimiliki adanya kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cirebon, antara lain :

### 1. Lingkungan Internal

#### A. Kekuatan (Strength)

- a. Adanya peraturan dan perundang-undangan;
- b. Adanya pemilihan pelajar pelopor sebagai upaya dalam mengurangi kecelakaan di jalan raya;
- c. Pelaksanaan program Smart PJU dan Kwh-nisasi untuk mengurangi melonjaknya tarif dasar listrik PJU se Kota Cirebon;
- d. Pelaksanaan program SALUD (SAdar Lalu lintas Usia Dini);
- e. Pelaksanaan Program Giat 68 setiap hari Rabu di tiap titik simpang di Kota Cirebon;
- f. Pengembangan ATCS untuk supervisi ruas jalan dan persimpangan di Kota Cirebon;
- g. Pelaksanaan Pemasangan dan Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas;
- h. Pemeliharaan Lampu APILL di Kota Cirebon;
- i. Penerapan tarif zonasi parkir;
- j. Penerapan akreditasi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- k. Peningkatan pelayanan angkutan berupa (BRT dan CITROS).

#### B. Kelemahan (Weakness)

- a. Posisi struktur kelembagaan yang sering berubah sesuai dengan peraturan pemerintah;
- b. Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai;
- c. Distribusi karyawan di lapangan yang tidak merata;
- d. Pegawai/pejabat yang sering mutasi, pegawai/pejabat baru kurang menguasai program;



- e. Tenaga Petugas Lapangan terus berkurang; dan

## **2. Lingkungan Eksternal**

### **C. Peluang (Opportunity)**

- a. Adanya penyerahan kewenangan di bidang perhubungan dari pemerintah pusat kepada Kabupaten / Kota secara luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. Adanya dukungan masyarakat dan stakeholder untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan perhubungan;
- c. Perhubungan merupakan urat nadi pendorong pertumbuhan ekonomi;
- d. Adanya rencana Pemerintah untuk memberlakukan wajib uji bagi kendaraan pribadi dan sepeda motor;
- e. Adanya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi terbaru dalam penyelenggaraan perhubungan; dan
- f. Kerjasama lintas sektoral maupun lintas instansi dalam mendukung program Kota.

### **D. Ancaman (Threat)**

- a. Perlintasan sebidang rel kereta api dengan jalan di wilayah kota Cirebon (11 perlintasan sebidang) yang menimbulkan tundaan / hambatan lalu lintas;
- b. Masih rendahnya kinerja pelayanan angkutan umum sehingga tidak efisien dan memiliki kondisi lingkungan usaha yang tidak sehat, kehilangan daya saing dan tidak mampu mendorong investasi pertumbuhan;
- c. Tidak seimbang antara sarana dengan prasarana transportasi;
- d. Kemacetan lalu lintas di sebagian ruas jalan akibat masih banyaknya hambatan samping seperti PKL, kendaraan parkir dibadan jalan dsb;
- e. Belum terintegrasinya antar / intra moda transportasi;
- f. Belum tertata dengan baik jaringan jalan, jaringan trayek dan jaringan lintas di kota Cirebon;
- g. Belum optimalnya fungsi terminal tipe C; dan



- h. Kurangnya pemahaman masyarakat akan tertib berlalu lintas di jalan raya.



### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### DINAS PERHUBUNGAN

#### 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah Sebagai Berikut :

Salah satu kriteria suatu kota dikatakan maju dan modern dapat dinilai dari keandalan transportasinya serta sarana dan prasarana penunjang yang menunjang masyarakat Kota Cirebon untuk beraktivitas. Fungsi dan peran serta masalah yang timbul semakin kompleks tentang transportasi, infrastruktur dan masyarakat sebagai user karena menyangkut hajat hidup orang banyak untuk beraktivitas memenuhi kebutuhan hidupnya dan elemen vital untuk mendongkrak ekonomi Kota Cirebon. Adapun permasalahan transportasi di Kota Cirebon sebagai berikut

- a. Friksi antara Ojek daring dan Ojek pangkalan di kawasan stasiun
- b. Masih rendahnya kinerja pelayanan angkutan umum
- c. Kemacetan lalu lintas di sebagian ruas jalan dan simpang kaki 4 pada peak hour pagi dan sore
- d. Maraknya angkutan umum yang berhenti di tepi jalan di sekitaran terminal harjamukti yang menimbulkan hambatan samping
- e. Kurangnya faktor keselamatan jalan di beberapa ruas jalan
- f. Kenaikan tarif angkutan umum di Kota Cirebon imbas dari naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Tabel 3.1 (Tabel T-B.35)  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Friksi antara Ojek daring dan Ojek pangkalan di kawasan stasiun	1.1 Rebutan penumpang di kawasan stasiun	1.1.1 Gap satuan harga antara Ojek daring dan ojek pangkalan
2	Masih rendahnya kinerja pelayanan angkutan	2.1 Tidak efisien dalam pelayanan angkutan	2.1.1 Kondisi lingkungan usaha yang tidak



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	umum	umum kepada masyarakat	sehat, kehilangan daya saing, Manajemen Manajemen 2.1.2 2.1.3 pengusaha angkutan yang lemah Adanya angkutan online
3	Kemacetan lalu lintas di sebagian ruas jalan dan simpang kaki 4 pada peak hour pagi dan sore	3.1 hambatan samping seperti PKL, kendaraan parkir dibadan jalan 3.2 Tingkat jaringan jalan (Level of Service / LOS) yang rendah	3.1.1 Kebijakan dan ketegasan dalam membenahi / pengelolaan PKL dan parkir dibadan jalan 3.1.2 Fasilitas perlengkapan jalan yang sudah uzur (rambu, marka, traffic light) sehingga 3.1.3 memerlukan penggantian Penyediaan lahan parkir yang perlu dikondisikan apabila hambatan samping tinggi pada salah satu ruas jalan
4	Maraknya angkutan umum yang berhenti di tepi jalan di luar kawasan Terminal Harjamukti yang menimbulkan hambatan samping	4.1 Tingkat Okupansi penumpang yang rendah di dalam terminal	4.1.1 Efektivitas kemanfaatan terminal di Kota Cirebon masih rendah
5	Kurangnya faktor keselamatan jalan di beberapa ruas jalan	5.1 Prasarana belum dibangun sesuai dengan ketentuan. 5.2 Sumber daya manusia	5.1.1 Anggaran belum tersedia 5.1.2



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		belum tersedia	Kurangnya sumber daya manusia
6	Kenaikan tarif angkutan umum di Kota Cirebon imbas dari naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM)	6.1 Minat masyarakat yang rendah untuk menggunakan angkutan umum pasca kenaikan tarif angkutan umum 6.2 Daya beli masyarakat yang rendah akibat kenaikan harga BBM	6.1.1 Kebijakan subsidi Angkutan Umum Non BRT yang tidak tersedia pos anggaran ke arah tersebut. 6.2.1 Rendahnya pendapatan per kapita di Wilayah Kota Cirebon.

### 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

#### 3.2.1. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan Tahun 2015 – 2019, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

- **Handal** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
- **Berdaya Saing** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;



- **Nilai Tambah** diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security* dan *sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2015 – 2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **A. Keselamatan dan Keamanan Transportasi**

Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi :

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

#### **B. Pelayanan Transportasi**

Aspek pelayanan transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai kebutuhan;
4. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*;
5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance*.

#### **C. Kapasitas Transportasi**

Aspek kapasitas transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;



3. Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;
4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Perkembangan Wilayah Kota Cirebon yang sedemikian pesat menuntut upaya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dari segala sektor yang ada secara sinergis, berkesinambungan dan pro lingkungan. Perencanaan tata ruang wilayah yang berlandaskan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan akan menjaga tekanan-tekanan eksternalitas maupun internal yang mempengaruhi terhadap perkembangan Kota Cirebon ke arah yang semakin terkendali.

Di lain pihak, untuk meyakinkan bahwa kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan itu sendiri, pemerintah telah menetapkan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Amanat yang paling mendasar yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dalam konteks amanat undang-undang ini penyusunan RTRW wajib disertai KLHS, seperti yang tercantum secara eksplisit pada pasal 15 ayat 2 (a) dan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, penyusunan RTRW Kota Cirebon juga wajib melakukan KLHS sesuai amanat undang-undang perlindungan dan pengelolaan



lingkungan hidup tersebut. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan KLHS RTRW Kota Cirebon 2018-2028 ini adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program RTRW Kota Cirebon 2018-2028 terhadap pembangunan berkelanjutan di Wilayah Kota Cirebon;
2. Tersusunnya rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program RTRW Kota Cirebon 2018-2028 yang telah mengintegrasikan pertimbangan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kota Cirebon.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2018 – 2032 dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Dengan demikian, setiap perumusan kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan pembangunan, harus sudah bersinergi dengan data dan informasi tentang daya dukung sumber daya alam yang telah tersedia. Hal ini penting dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem lingkungan hidup dan sumber daya alam dari kerusakan kepunahan. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah baik untuk 5 (lima) tahunan maupun 10 (sepuluh) tahunan sudah saatnya dipertimbangkan melalui pendekatan prinsip pembangunan berkelanjutan (development sustainable)

### **3.4 Telaah Rencana Detail Tata Ruang Jaringan Trayek Transportasi**

Berdasarkan Perda Kota Cirebon No. 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Cirebon Tahun 2011 – 2031 yang dijabarkan di dalam Pasal 22 – Pasal 29 yang berkaitan dengan Rencana Sistem jaringan Prasarana Utama dan Perwal Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Cirebon tahun 2021 - 2041 Jaringan trayek transportasi di Kota Cirebon yang eksistingnya masih didominasi oleh angkutan umum konvensional



yang melintasi wilayah Kota Cirebon akan segera dikonversikan menjadi moda transportasi publik BRT Kota Cirebon yang dilakukan secara bertahap. Kemudian perencanaan wilayah terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan menjadi saling terintegrasi antarmoda transportasi BRT, angkutan umum konvensional dan maupun ojek online bisa terwujud dengan direncanakan lahan untuk kawasan Transit Oriented Development (TOD) yang menjadi center point bagi user untuk berpindah moda transportasi. Kawasan TOD di Kota Cirebon direncanakan akan dibangun di kawasan Stasiun Cirebon Kejaksan sebagai percontohan. Lalu pengembangan jaringan perkeretaapian di Kota Cirebon sangat strategis karena menjadi titik percabangan jaringan rel lintas utara dan lintas selatan. Seiring berjalannya waktu, Kota Cirebon perlu suatu kajian studi untuk membangun rel perkotaan antar regional / loopline (Ciayumajakuning) yang komprehensif untuk proyek strategis tersebut terkait feasibilitas pembangunan kereta regional Ciayumajakuning.

### **3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis**

Adapun isu strategis yang dapat diangkat dalam Renstra ini dan perlu disiapkan landasannya bagi pembangunan kedepan, yaitu :

1. Kenaikan tarif ojek online;
2. Pengembangan ATCS;
3. Pengembangan ekspansi Koridor BRT Kota Cirebon;
4. Hambatan samping di sejumlah ruas jalan;
5. Penataan parkir di badan jalan di Kota Cirebon;
6. Pemanfaatan Cashless Unit Pelayanan Teknis bidang Perhubungan;
7. Pengembangan jalur sepeda di Kota Cirebon;
8. Pengaturan Angkutan Barang Dalam Kota;
9. Pengembangan Kualitas SDM Dinas Perhubungan yang Handal dan Profesional.
10. Kenaikan tarif angkutan umum imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dari suatu perangkat daerah merupakan implementasi terhadap misi yang sudah tertuang di dalam perencanaan dinas untuk 3 (tiga) tahun ke depan yang berkaitan dengan goal yang ingin dicapai atau terealisasi. Sasaran adalah turunan dari suatu tujuan yang dijelaskan lebih detail dan lebih spesifik dan dapat diukur dengan satuan tertentu.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagai berikut

#### **“Menurunnya Dampak Perubahan Iklim”**

Dari tujuan tersebut akan ada item sasaran yang searah dengan tujuan yang ingin dicapai. Sasaran tersebut bisa terealisasi dalam waktu bulanan, triwulan, semester bahkan tahun jamak secara berkesinambungan. Maka sasaran yang ingin direalisasikan selama 2024-2026 sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan**
- 2 Meningkatkan Pelayanan Teknis Bidang Perhubungan**

Dengan memperhatikan tujuan tersebut yang kemudian dirumuskan ke dalam sasaran Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai selama 2024-2026 dapat dilihat sebagaimana tabel (T-C 25) di bawah ini.



Tabel 4.1 Penetapan Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Cirebon Periode 2024-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2024		2025		2026	
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10
1	Menurunnya Dampak Perubahan Iklim		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		55,70	-	56,13	-	56,18	-
		1	Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan yang ramah lingkungan	Indeks Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persen	55		65		70
		2	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	Nilai capaian hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah	Persen	74,04		74,38		74,63



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pengembangan infrastruktur transportasi jalan juga dilakukan dengan peningkatan kuantitas, kemantapan infrastruktur yang sudah ada dan melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis yang telah direncanakan sebelumnya. Pembangunan infrastruktur transportasi terutama jalan sebagai aksesibilitas masyarakat Kota Cirebon diarahkan pada peningkatan kualitas jalan dengan pola penanganan yang lebih masif.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif dan holistik yang sudah terpikirkan untuk 2024-2026 akan membawa kita pada lanjutan tahapan pembangunan selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Cirebon, maka Dinas Perhubungan Kota Cirebon merumuskan beberapa strategi untuk mengatasi kemacetan dan persoalan transportasi di Kota Cirebon sebagai berikut :

- a Optimalisasi manajemen transportasi kota yang berkaitan dengan penanganan kemacetan dan penataan persimpangan
- b Melakukan koordinasi dengan SKPD lain untuk pelaksanaan pengaturan/penanganan titik kemacetan dan keselamatan lalu lintas
- c Meningkatkan penyediaan informasi lalu lintas
- d Mengoptimalkan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor
- e Melakukan penataan parkir di ruang milik jalan di Kota Cirebon
- f Meningkatkan kualitas dan keprofesional setiap insan Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Kemudian kebijakan yang ingin dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan sebagai berikut

- a Pemeliharaan sarana dan prasarana LLAJ
- b Penerapan sistem layanan cepat tanggap dalam penanganan problem




- Lampu APILL dan lampu penerangan jalan umum (PJU)
- c Pengembangan Ekspansi Jalur dan Koridor BRT Kota Cirebon
  - d Penyediaan petugas di lapangan pada ruas jalan di Kota Cirebon dan kawasan zonasi sekolah
  - e Pengembangan fungsi dan penambahan kamera ATCS di titik simpang ruas jalan Kota Cirebon
  - f Penertiban parkir-parkir liar yang menimbulkan hambatan samping
  - g Pelaksanaan penggantian lampu smart PJU untuk pengurangan beban tarif kelistrikan
  - h Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada insan pegawai Dinas Perhubungan Kota Cirebon
  - i Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Metode dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Cirebon dilakukan dengan Analisis SWOT. Sejalan dengan hal tersebut maka tersusunlah Matrik Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagaimana tabel (T-C 26) berikut ini



**POHON KINERJA  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON**





MASALAH / KENDALA	MASALAH / KENDALA	MASALAH / KENDALA	MASALAH / KENDALA	MASALAH / KENDALA	MASALAH / KENDALA		
Pengamatan dalam rangka Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas masih dilakukan secara kasat mata / manual tanpa didasari dengan data kinerja lalu lintas sehingga terkadang hanya memindahkan permasalahan dari satu titik ke titik yang lain.	adanya complain dari berbagai unsur masyarakat terkait titik penempatan pemasangan Perlengkapan Jalan	1. Belum tersediannya sarpras pada UPT PKB; 2. Berkurangnya fungsi kesetabilan dan akurasi Alat Uji PKB, mencegah tingkat kecelakaan Lalin dengan kondisi teknis laik jalan; 3. Kurangnya SDM (Penguji) pada UPT PKB secara maksimal.	1. Belum adanya lahan parkir baru di dalam rumija dan tempat khusus parkir; 2. Adanya juru parkir yang usia lanjut; 3. Tingkat pendidikan (SDM) juru parkir yang masih rendah.	1. Dijelaskan dalam permasalahan Sub Kegiatan	1. Belum adanya dokumen keselamatan jalan Kota Cirebon 2. Kurangnya SDM pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas	1. Masih kurangnya pelayanan angkutan umum di Kota Cirebon 2. Kurangnya SDM teknis bidang angkutan dan multimoda	1. Belum dilaksanakannya peningkatan kompetensi tenaga operasional angkutan umum di Kota Cirebon 2. Belum adanya reward dan punishment untuk awak angkutan umum yang memenuhi kriteria dalam menunjang kinerja pelayanan angkutan umum

SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.1.1 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 1.1.2 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1.1.3 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota 1.1.4 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1.2.1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.2.2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.2.3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.1.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.1.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.1.3 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.1.4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.1.5 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3.1.1 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 3.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4.1.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (SAMA DENGAN 1.2.2)	5.1.1 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ 5.1.2 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	6.1.1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.2.1 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



INDIKATOR SUB KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN	
1.1.1 Jumlah Pengadaan, Perawatan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.2.1 Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2.1.1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3.1.1 Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perbinaan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4.1.1 Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (SAMA DENGAN 1.2.2)	5.1.1 Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6.1.1 Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	6.2.1 Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
1.1.2 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.2.2 Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.1.2 Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.1.2 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		5.1.2 Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		
1.1.3 Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.2.3 Jumlah Perengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	2.1.3 Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
1.1.4 Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		2.1.4 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara					
		2.1.5 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
MASALAH / KENDALA	MASALAH / KENDALA	MASALAH / KENDALA	MASALAH / KENDALA	MASALAH / KENDALA	MASALAH / KENDALA	MASALAH / KENDALA	MASALAH / KENDALA
Belum tersedianya teknologi alat penghitung volume kendaraan/Alat Pencacah arus lalu lintas	Tidak tersedianya data perengkapan jalan yang ter update	1. Belum tersedianya sarpras pada UPT PKB; 2. Berkurangnya fungsi kesetabilan dan akurasi Alat Uji PKB, mencepah tingkat keolakaan lalu dengan kondisi teknis laik jalan; 3. Kurangnya SDM (Penguji) pada UPT PKB secara maksimal.	1. Belum adanya lahan parkir baru di dalam runta dan tempat khusus parkir; 2. Adanya juru parkir yang usia lanjut; 3. Tingkat pendidikan (SDM) juru parkir yang masih rendah.	1. Teknisi yang terbatas hanya 5 orang dan sebagian besar mendekati usia pensiun 2. Tidak adanya crane kecil jenis pick up untuk memperbaiki Pju di jalan kecil 3. Masih adanya pju yang belum memakai kwh meter, sehingga dihitung tagihan jara nyata oleh PLN 4. Masih adanya PJU konvensional (bukan Led) yang usia pakainya pendek dan memakan watt yang tinggi 5. Masih adanya daerah yang belum terpasang PJU 6. Masih ada warga yang memasang PJU liar 7. Masih ada warga yang iseng menaruhkan MCB PJU sehingga jalan menjadi gelap	1. Belum adanya dokumen keselamatan jalan Kota Cirebon 2. Kurangnya SDM pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas	1. Masih kurangnya pelayanan angkutan umum di Kota Cirebon 2. Kurangnya SDM teknis bidang angkutan dan multimoda	1. Belum diaksanakannya peningkatan kompetensi tenaga operasional angkutan umum di Kota Cirebon 2. Belum adanya reward dan punishment untuk awak angkutan umum yang memenuhi kriteria dalam menarung kinerja pelayanan angkutan umum



Tabel 5.1 (T-C 26)  
Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan  
Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunnya Dampak Perubahan Iklim	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalisasi manajemen transportasi kota yang berkaitan dengan penanganan kemacetan dan penataan persimpangan</li><li>• Melakukan koordinasi dengan SKPD lain untuk pelaksanaan pengaturan/penanganan titik kemacetan dan keselamatan lalu lintas</li><li>• Meningkatkan penyediaan informasi lalu lintas</li><li>• Melakukan penataan parkir di ruang milik jalan di Kota Cirebon</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan (LLAJ)</li><li>• Penerapan sistem layanan cepat tanggap (Cirebon 112 / E-LAPOR) dalam penanganan problem lampu APILL dan lampu penerangan jalan umum (PJU)</li><li>• Pengembangan ekspansi jalur dan koridor BRT Kota Cirebon</li><li>• Penyediaan petugas di lapangan pada ruas jalan di Kota Cirebon dan kawasan zonasi sekolah</li><li>• Pengembangan fungsi dan penambahan kamera ATCS di titik simpang ruas jalan kota Cirebon</li><li>• Penertiban parkir-parkir liar yang menimbulkan</li></ul>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<p>hambatan samping</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan penggantian lampu smart PJU untuk pengurangan beban tarif kelistrikan</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengoptimalkan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada setiap insan pegawai Dinas Perhubungan</li><li>• Pengembangan/pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada pelayanan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penertiban Parkir-Parkir Liar yang Menimbulkan Hambatan Samping</li><li>• Penetapan Tarif Parkir Progresif untuk meningkatkan PAD dan Mengurangi Kemacetan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sosialisasi tarif parkir progresif kepada masyarakat</li><li>• Penetapan wilayah bebas hambatan samping di kota Cirebon</li></ul>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Menambah titik pemasangan PJU baru di ruas-ruas jalan di Kota Cirebon</li><li>• Penghematan listrik PJU</li><li>• Mempercepat proses laporan pengaduan tentang penerangan jalan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penggantian lampu PJU konvensional ke Lampu Smart PJU untuk efisiensi listrik PJU.</li><li>• Monitoring dan supervisi teknisi 24 jam untuk menjawab layanan pengaduan dari masyarakat</li><li>• Pengadaan tiang dan lampu PJU untuk pemasangan PJU baru</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Memasang lampu APILL pejalan kaki untuk penyeberangan jalan di kawasan zona sekolah</li><li>• Memasang pita kejut pada ruas jalan tertentu</li><li>• Memberikan informasi kecepatan maksimum pada ruas jalan tertentu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengadaan lampu APILL pejalan kaki</li><li>• Pemasangan pita kejut pada ruas-ruas jalan tertentu</li><li>• Penetapan petugas di lapangan pada setiap simpang di kota Cirebon</li></ul>



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam upaya mewujudkan program-program yang akan berjalan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Dinas Perhubungan Kota Cirebon telah menyusun rencana strategis 2024-2026 yang akan menjadi pedoman bagi kegiatan program sektor perhubungan.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif dengan menampung semua aspirasi keseluruhan bidang dan UPT. Ruang lingkup Dinas Perhubungan Kota Cirebon bersifat makro dan mendukung pencapaian target dan sasaran untuk Kota Cirebon yang lebih baik secara holistik.

Untuk menjamin keberhasilan RENSTRA 2024-2026, maka diperlukan hal-hal berikut ini

- 1 Penetapan status hukum perencanaan report ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggung jawabkan;
- 2 Komunikasikan rencana strategis ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen di dalam perencanaan strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan RENSTRA dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap capaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam RENSTRA yang telah dibuat;
- 3 Pengukuran pencapaian sasaran target yang telah ditetapkan di dalam perencanaan ini secara continuitas untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan RENSTRA 2024-2026 yang telah dibuat;
- 4 Pengevaluasi dan pengkajian hasil pengukuran capaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian untuk menjamin tingkat keberhasilan capaian dan target



Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Cirebon merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kegiatan dan sub kegiatannya tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1 Program Penyelenggaraan LLAJ Periode 2024 - 2026

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
Kegiatan	Sub Kegiatan
1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota</li><li>• Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota</li><li>• Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan</li></ul>
2. Pengelolaan terminal penumpang Tipe C	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan sarana dan prasarana terminal</li></ul>
3. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</li><li>• Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota</li></ul>
4. Pengujian berkala kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor</li><li>• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor</li></ul>



Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
Kegiatan	Sub Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor</li><li>• Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor</li><li>• Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor</li></ul>
5. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas</li><li>• Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota</li><li>• Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota</li><li>• Forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota</li></ul>
6. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ</li><li>• Pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota</li></ul>



Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
Kegiatan	Sub Kegiatan
7. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</li></ul>
8. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</li></ul>

Agar lebih jelasnya dapat dilihat dari rencana program, kegiatan, indikator kinerja, capaian target dan sasaran serta pendanaan indikatif dapat dilihat dari tabel berikut ini.



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	PERANGKAT DAERAH				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
		: DINAS PERHUBUNGAN						TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
		KODE REKENING						1	2	3	4	5	6
						DINAS PERHUBUNGAN			29.277.500.000		30.741.375.000		32.268.400.000
						NON URUSAN			23.810.500.000		25.001.025.000		26.241.770.000
		2	15	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	Persen	23.810.500.000	100 persen	25.001.025.000	100 persen	26.241.770.000
		2	15	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	7 Jenis	273.500.000	7 jenis	287.175.000	7 jenis	292.400.000
							Hasil: Terpenuhinya Informasi Perencanaan Sebagai Bahan dan Acuan Pelaksanaan	100 Persen		100 persen		100 persen	



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

PERANGKAT DAERAH		: DINAS PERHUBUNGAN															
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
									TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
								Kegiatan Perangkat Daerah									
		2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	dokumen	4.500.000	1	dokumen	4.725.000	1	dokumen	5.000.000
		2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	1.500.000	1	dokumen	1.575.000	1	dokumen	1.600.000
		2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKAP dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKAP	1	dokumen	1.500.000	1	dokumen	1.575.000	1	dokumen	1.600.000
		2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA dan Laporan Hasil Koordinasi	1	dokumen	1.500.000	1	dokumen	1.575.000	1	dokumen	1.600.000



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

		PERANGKAT DAERAH		: DINAS PERHUBUNGAN										
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
									TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
								Penyusunan Dokumen DPA						
		2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA Perubahan	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.575.000	1 dokumen	1.600.000
		2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	255.000.000	1 dokumen	267.750.000	1 dokumen	281.000.000
		2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	8.000.000	4 dokumen	8.400.000	4 dokumen	
		2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran: Dokumen Administrasi Keuangan	2 jenis	12.455.500.000	2 jenis	13.078.275.000	2 jenis	13.732.125.000



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

		PERANGKAT DAERAH					: DINAS PERHUBUNGAN										
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
									TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
								Hasil: Terpenuhinya Informasi Administrasi Keuangan Sebagai Bahan Audit Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen		100	Persen	100	Persen		
		2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	117	orang	12.450.000.000	117	orang	13.072.500.000	117	orang	13.726.125.000
		2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun (CALK)	1	dokumen	5.500.000	1	dokumen	5.775.000	1	dokumen	6.000.000
		2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran: Dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	jenis	150.000.000	1	jenis	157.500.000	1	jenis	165.375.000



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

		PERANGKAT DAERAH				: DINAS PERHUBUNGAN											
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
								TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							Hasil: Tewujudnya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	Persen			100	Persen				
		2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	145	stel	150.000.000	150	stel	157.500.000	155	stel	165.375.000	
		2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	jenis	394.500.000	6	jenis	414.225.000	6	jenis	434.895.000	
							Keluaran: Dokumen Administrasi Umum										
							Hasil: Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	100	Persen					100	Persen		
		2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Paket	50.000.000	2	Paket	52.500.000	2	Paket	55.125.000	



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

PERANGKAT DAERAH		: DINAS PERHUBUNGAN															
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
								TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
		2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	1.500.000	3	Paket	1.575.000	3	Paket	1.600.000
		2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2	Paket	8.000.000	2	Paket	8.400.000	2	Paket	8.820.000
		2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2	dokumen	150.000.000	2	dokumen	157.500.000	2	dokumen	165.375.000
		2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	1	laporan	15.000.000	1	laporan	15.750.000	1	laporan	16.550.000
		2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	170.000.000	1	laporan	178.500.000	1	laporan	187.425.000



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

PERANGKAT DAERAH		: DINAS PERHUBUNGAN															
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
								TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
		2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran:Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	Jenis	522.000.000	4	Jenis	548.100.000	4	Jenis	575.450.000
							Hasil: Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	Persen		100	Persen		100	Persen	
		2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Paket Mebel yang disediakan	2	Unit	5.000.000	2	Unit	5.250.000	2	Unit	5.500.000
		2	15	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit Sarana dan Prsarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	3	Unit	8.500.000	3	Unit	8.925.000	3	Unit	9.350.000
		2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit Sarana dan Prsarana Pendukung Gedung Kantor atau	3	Unit	8.500.000	3	Unit	8.925.000	3	Unit	9.350.000



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

PERANGKAT DAERAH		: DINAS PERHUBUNGAN															
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
									TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							Bangunan Lainnya	Bangunan lainnya yang disediakan									
		2	15	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	4	unit	500.000.000	4	unit	525.000.000	4	unit	551.250.000
		2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran: Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Jenis	9.350.000.000	2	Jenis	9.817.500.000	2	Jenis	10.308.375.000
								Hasil: Terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen		100	Persen		100	Persen	



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

PERANGKAT DAERAH		: DINAS PERHUBUNGAN															
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
								TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
		2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	laporan	8.500.000.000	12	laporan	8.925.000.000	12	laporan	9.371.250.000
		2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	laporan	850.000.000	4	laporan	892.500.000	4	laporan	937.125.000
		2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran: Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	Jenis	665.000.000	5	jenis	698.250.000	5	jenis	733.150.000
						Hasil: Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	Persen	100		Persen	100		Persen		



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

PERANGKAT DAERAH		: DINAS PERHUBUNGAN															
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
									TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
		2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	50.000.000	1	unit	52.500.000	1	unit	55.125.000
		2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	unit	450.000.000	32	unit	472.500.000	32	unit	496.125.000
		2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	150.000.000	3	Unit	157.500.000	3	Unit	165.375.000
		2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	Unit	10.000.000	5	Unit	10.500.000	5	Unit	11.025.000



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

		PERANGKAT DAERAH					: DINAS PERHUBUNGAN										
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
									TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
								yang Dipelihara/Direhabilitasi									
		2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	5.000.000	5	Unit	5.250.000	5	Unit	5.500.000
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.467.000.000			5.740.350.000			6.026.630.000
		2	15				URUSAN PERHUBUNGAN				5.467.000.000			5.740.350.000			6.026.630.000



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

PERANGKAT DAERAH		: DINAS PERHUBUNGAN														
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
								TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
		2	15	02		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pemasangan Rambu rambu( jumlah pemasangan rambu/jumlah rambu yang seharusnya tersedia) x 100%)	30	persen	5.467.000.000	40	persen	5.740.350.000	45	persen	6.026.630.000
							Rasio Konektivitas kabupaten/kota ((jumlah trayek yang dilayani di kab/kota x bobot trayek )/jumlah kebutuhan trayek pada kota/kab)	80	persen		85	persen		90	persen	
							Persentase Pelayanan Parkir Kendaraan ((Jumlah Lokasi Parkir Yang Terdapat Jukir Dan Fasilitas Parkir/Total Jumlah Lokasi Parkir) x 100%)	85	persen		90	persen		95	persen	



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

PERANGKAT DAERAH		: DINAS PERHUBUNGAN											
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
								TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						Persentase Terlaksananya Uji Berkala Kendaraan Bermotor ((jumlah kendaraan yang diuji per tahun / jumlah kendaraan wajib uji) x 100%)	80 persen		85 persen		90 persen		
						presentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota (jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten/kota / target kebutuhan perlengkapan jalan kab kota x 100%)	85 persen		90 persen		95 persen		



TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026

PERANGKAT DAERAH		: DINAS PERHUBUNGAN											
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
								TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ((jumlah jalan yang terlaksana audit dan inspeksi/total keseluruhan jalan) x 100%)	85 persen		90 persen		95 persen		
						Persentase layanan angkutan darat ((jumlah angkutan darat/jumlah penumpang angkutan darat) x 100%)	1,00 persen		1,50 persen		2,00 persen		
						Pemasangan Rambu rambu (jumlah pemasangan rambu/jumlah rambu yang seharusnya tersedia x 100%)	30 persen		40 persen	1.727.250.000	45 persen	1.812.875.000	



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

PERANGKAT DAERAH		: DINAS PERHUBUNGAN															
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
								TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
		2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Keluaran: Dokumen Penyediaan Perlengkapan Jalan	3	Jenis	1.645.000.000	3	Jenis	1.727.250.000	3	Jenis	1.812.875.000
							Hasil: Terwujudnya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		90	Persen		90	persen		90	persen	
		2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	10	unit	60.000.000	10	unit	63.000.000	10	unit	66.150.000
		2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	8044	unit	895.000.000	8044	unit	939.750.000	8044	unit	986.000.000
		2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	32	Unit	690.000.000	32	unit	724.500.000	32	unit	760.725.000



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

PERANGKAT DAERAH		: DINAS PERHUBUNGAN															
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
									TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
								Rasio Konektivitas kabupaten/kota (jumlah trayek yang dilayani di kab/kota x bobot trayek / jumlah kebutuhan trayek pada kota/kab)	80	persen		85	persen	105.000.000	90	persen	110.250.000
		2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Keluaran : Dokumen Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1	Jenis	100.000.000	1	Jenis	105.000.000	1	Jenis	110.250.000
								Hasil : Terwujudnya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	80	Persen		80	persen		80	persen	
		2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	1	Unit	100.000.000	1	Unit	105.000.000	1	Unit	110.250.000



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

PERANGKAT DAERAH		: DINAS PERHUBUNGAN											
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
								TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							Persentase Pelayanan Parkir Kendaraan ((Jumlah Lokasi Parkir Yang Terdapat Jukir Dan Fasilitas Parkir/Total Jumlah Lokasi Parkir) x 100%)	85 persen		90 persen	399.000.000	95 persen	418.950.000
		2	15	02	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Keluaran : Dokumen Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2 Jenis	380.000.000	2 Jenis	399.000.000	2 Jenis	418.950.000
							Hasil : Terwujudnya Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	85 Persen		85 Persen		85 Persen	



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

PERANGKAT DAERAH		: DINAS PERHUBUNGAN												
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
		2	15	02	2.04	01			TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
		2	15	02	2.04	01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	31.500.000	1 dokumen	33.075.000
		2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya	12 laporan	350.000.000	12 laporan	367.500.000	12 laporan	385.875.000



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

PERANGKAT DAERAH		: DINAS PERHUBUNGAN											
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
								TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Persentase Terlaksananya Uji Berkala Kendaraan Bermotor ((jumlah kendaraan yang diuji per tahun / jumlah kendaraan wajib uji) x 100%)	80 persen		85 persen	861.000.000	90 persen	904.050.000	
		2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Jenis	820.000.000	4 Jenis	861.000.000	4 Jenis	904.050.000	



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

PERANGKAT DAERAH		: DINAS PERHUBUNGAN													
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
									TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								Hasil : Terwujudnya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	Persen		100	persen	100	persen
		2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	9	Unit	100.000.000	9	Unit	105.000.000	110.250.000
		2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	orang	50000000	4	orang	52.500.000	55.125.000
		2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	dokumen	400.000.000	2	dokumen	420.000.000	441.000.000



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

		PERANGKAT DAERAH					: DINAS PERHUBUNGAN										
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
									TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
		2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9	Unit	90.000.000	9	Unit	94.500.000	9	Unit	99.225.000
		2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12	laporan	180.000.000	12	laporan	189.000.000	12	laporan	198.450.000
								presentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota (jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten/kota / target kebutuhan	85	persen		90	persen	768.600.000	95	persen	807.030.000



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

PERANGKAT DAERAH		: DINAS PERHUBUNGAN														
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
									TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								perlengkapan jalan kab kota x 100%)								
		2	15	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Keluaran :Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	3	Jenis	732.000.000	3	Jenis	768.600.000	3	Jenis	807.030.000
							Hasil : Terwujudnya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	90	Persen		90	persen		90	persen	



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

		PERANGKAT DAERAH					: DINAS PERHUBUNGAN										
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
									TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
		2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2	unit	150.000.000	2	Unit	157.500.000	2	unit	165.375.000
		2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2	dokumen	20.000.000	2	dokumen	21.000.000	2	dokumen	22.050.000
		2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan	1	laporan	550.000.000	1	laporan	577.500.000	1	laporan	606.375.000



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

PERANGKAT DAERAH		: DINAS PERHUBUNGAN															
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
									TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
								Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota									
		2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2	laporan	12.000.000	2	laporan	12.600.000	2	laporan	13.230.000
								Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ((jumlah jalan yang terlaksana audit dan inspeksi/total keseluruhan jalan) x 100%)	85	persen		90	persen	147.000.000	95	persen	154.350.000
		2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Keluaran : Dokumen Audit dan Inspeksi Keselamatan di	2	Jenis	140.000.000	2	Jenis	147.000.000	2	Jenis	154.350.000



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

PERANGKAT DAERAH		: DINAS PERHUBUNGAN												
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
									TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							Jalan							
							Hasil : Terwujudnya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	90 Persen		90 persen		90 persen		
		2	15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 orang	100.000.000	30 orang	105.000.000	30 orang	110.250.000
		2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	1 laporan	40.000.000	1 laporan	42.000.000	1 laporan	44.100.000



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

PERANGKAT DAERAH		: DINAS PERHUBUNGAN											
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
								TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						Kabupaten/Kota							
						Persentase layanan angkutan darat (jumlah angkutan darat/jumlah penumpang angkutan darat×100%)	1,00 persen		1,50 persen	1.732.500.000	2,00 persen	1.819.125.000	
		2	15	02	2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Dokumen Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	1 Jenis 1.500.000.000	1 Jenis 1.575.000.000	1 Jenis 1.653.750.000			



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

PERANGKAT DAERAH		: DINAS PERHUBUNGAN												
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
									TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							dan/atau Barang							
							Hasil : Terwujudnya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	30,00 persen		30,00 persen		30,00 persen		
		2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	600 Unit	1.500.000.000	700 Unit	1.575.000.000	800 Unit	1.653.750.000



TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026

PERANGKAT DAERAH		: DINAS PERHUBUNGAN														
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
								TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
		2	15	02	2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah	1	Jenis	150.000.000	1	Jenis	157.500.000	1	Jenis	165.375.000
							Hasil : Terciptanya pengetahuan bagi para sopir/juru mudi terhadap aturan dalam berlalu lintas di jalan	90	Persen		90	Persen		90	Persen	



**TABEL PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2024-2026**

PERANGKAT DAERAH		: DINAS PERHUBUNGAN															
Tujuan	Sasaran	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
									TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
		2	15	02	2.14	01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	laporan	150.000.000	1	laporan	157.500.000	1	laporan	165.375.000

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun guna mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Penyusunan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD untuk selanjutnya bakal dilakukan identifikasi bidang pelayanan dan tugas fungsi perangkat daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang sekaligus menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 3 tahun ke depan

Adapun indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Cirebon dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2022-2023 yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Target Capai Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2022	2023	
1	Persentase Peningkatan Level Of Service Ruas Jalan	3 persen	3 persen	3 persen
2	Jumlah Titik Rawan Kemacetan	1 titik	1 titik	1 titik
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	95 persen	100 persen	100 persen



Tabel 7.2

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2024-2026 yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi pada akhir periode RPJMD
			2024	2025	2026	
1	Indeks Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persen	55	65	70	70
2	Nilai capaian hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah	Poin	74,04	74,38	74,63	74,63



## BAB VIII

### PENUTUP

Sebagai salah satu dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Cirebon Periode 2024-2026 akan dijadikan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tersebut.

RENSTRA memiliki kedudukan yang vital dan urgent dalam hal pengembangan, perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 3 (tiga) tahun ke depan untuk dijadikan kompas arah pembangunan Kota Cirebon.

RENSTRA merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang kemudian turunan dari RENSTRA berupa rencana kerja (RENJA) yang merupakan rencana tahunan Dinas Perhubungan Kota Cirebon sehingga RENSTRA akan menjadi acuan di dalam penyusunan RENJA dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada tahun-tahun berikutnya.

RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam pelaksanaannya akan senantiasa dilakukan pengendalian dan pengevaluasian sebagai bagian dari implementasi berjalannya prinsip *Good Governance* dan *Check and Balances* di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian kinerja selama berlangsungnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Cirebon menjadi vital untuk dilaporkan kepada Wali Kota dan dipertanggung jawabkan secara moral kepada masyarakat Kota Cirebon.

RENSTRA Dinas Perhubungan Kota 2024-2026 diharapkan dapat memberikan dampak pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat.

Cirebon, November 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA CIREBON

Dinas Perhubungan

Drs. ANDI ARMAWAN, M.Si  
NIP. 19691214 199003 1 005

